

Upaya Meningkatkan Efektivitas Perlindungan Hukum Anak Korban Bullying di Lingkungan Sekolah

Husnul Hamdi Yonas¹, Asep Suherman²

Program Studi Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu,
husnulhamdi45@gmail.com, asepsuhermanshmh@gmail.com

Abstract

Bullying in schools poses a serious threat to child development and demands effective protection. In Indonesia, despite the existence of a comprehensive legal framework and child protection regulations, implementation in the field remains suboptimal. This study aims to explore the alignment between the legal framework and child protection regulations concerning bullying and to identify inhibiting factors and formulate efforts to enhance the effectiveness of protection for child victims in school environments. Utilizing a qualitative approach with an analysis of legal documents, including legislation, prior research, and case reports, as well as an analysis of bullying cases in Indonesia, this study reveals discrepancies between policies implemented in the field and existing regulations. Factors such as low public awareness, complex legal processes, a culture of silence, and lack of support for victims constitute major obstacles to providing maximum protection. Recommendations for improving the effectiveness of protection include strengthening the role of schools, raising public awareness, and simplifying reporting procedures. This study is expected to provide guidance for policymakers in their efforts to enhance the protection of children who are victims of bullying in Indonesia.

Keywords: Bullying, child protection, legal framework, school environment, policy implementation.

Abstrak

Bullying di sekolah merupakan ancaman serius bagi perkembangan anak dan menuntut perlindungan yang efektif. Di Indonesia, meskipun telah ada kerangka hukum dan regulasi perlindungan anak, implementasinya di lapangan masih belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi keselarasan antara kerangka hukum dan regulasi perlindungan anak terhadap bullying, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan merumuskan upaya untuk meningkatkan efektivitas perlindungan bagi anak-anak yang menjadi korban di lingkungan sekolah. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis studi literatur yang mencakup peraturan perundang-undangan, penelitian terdahulu, dan laporan kasus, serta analisis kasus bullying di Indonesia, penelitian ini menemukan ketidaksesuaian antara kebijakan di lapangan dan peraturan yang berlaku. Faktor-faktor seperti rendahnya kesadaran masyarakat, proses hukum yang rumit, budaya diam, dan minimnya dukungan bagi korban menjadi penghambat utama dalam upaya perlindungan anak. Rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas perlindungan mencakup penguatan peran sekolah, peningkatan kesadaran masyarakat, dan penyederhanaan proses pelaporan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi para pembuat kebijakan dalam meningkatkan perlindungan bagi anak-anak yang menjadi korban bullying di Indonesia.

Kata Kunci: Bullying, perlindungan anak, kerangka hukum, lingkungan sekolah, implementasi kebijakan.

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license



PENDAHULUAN

Fenomena bullying di lingkungan sekolah telah menjadi isu global yang tidak hanya mengancam keselamatan fisik anak-anak, tetapi juga menimbulkan dampak serius pada perkembangan psikologis dan emosional mereka (Kumpulainen & Räsänen, 2000). Bullying merupakan bentuk kekerasan yang berulang dan disengaja, yang melibatkan ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku dan korban (Yuliani, 2019). Perilaku ini tidak hanya mencakup kekerasan fisik, tetapi juga intimidasi verbal, sosial, dan melalui media elektronik (cyberbullying). Di Indonesia, bullying kerap kali terjadi di berbagai jenjang pendidikan, baik di dalam maupun di luar lingkungan pendidikan formal (Adiyono et al., 2022)

Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2023 menunjukkan bahwa sekitar 3.800 anak di Indonesia mengalami bullying, dengan hampir separuhnya terjadi di lingkungan sekolah (KPAI R.N, 2023). Data ini mencerminkan perlunya peningkatan dalam penerapan kebijakan perlindungan anak di sekolah untuk mengurangi jumlah kasus bullying yang terus meningkat. Tingginya angka ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan penanganan bullying masih belum optimal, menjadikan sekolah sebagai tempat yang rentan dan tidak aman bagi perkembangan anak.

Ironisnya, kondisi ini terjadi meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang komprehensif untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk bullying. (Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2014 Tentang Perlindungan Anak, 2014), sebagai penyempurnaan dari (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2002), dengan tegas melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak, termasuk bullying (Undang-Undang Perlindungan Anak, 2014). Undang-Undang ini mengamanatkan peran aktif berbagai pihak, termasuk sekolah dan keluarga, untuk terlibat dalam upaya pencegahan dan penanganan bullying (Damayanti et al., 2020)

Kendati regulasi telah tersedia, namun implementasinya di lapangan masih jauh panggang dari api. Berbagai tantangan masih menghantui, mulai dari lemahnya penegakan hukum, minimnya kesadaran masyarakat akan bahaya bullying, hingga budaya diam yang masih terlalu kuat. Akibatnya, banyak kasus bullying yang terabaikan, dianggap sepele, atau bahkan diselesaikan secara informal tanpa memberikan keadilan dan pemulihan bagi korban (Rahayu & Permana, 2019). Alih-alih menjadi pelindung, lingkungan sekolah yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak untuk belajar dan berkembang justru kerap berubah menjadi sarang bagi perilaku bullying. Kurangnya pengawasan, budaya sekolah yang permisif terhadap kekerasan, serta minimnya program edukasi dan pendampingan bagi korban semakin memperparah situasi dan membuat bullying semakin merajalela (Lestari, 2016)

Untuk itu, penelitian ini hadir dalam rangka memberikan gambaran yang semakin komprehensif mengenai pengaruh lingkungan sekolah dan kebijakan perlindungan hukum terhadap upaya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan bullying terhadap anak di Indonesia. Bukan saja sekadar aksi refleksi akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi riil dalam perumusan kebijakan publik yang berpihak pada anak, terutama dalam hal melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan. Sebagai implikasinya, temuan dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan landasan dan pijakan para pengambil kebijakan dan pihak terkait lainnya untuk ikut serta dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang sejuk, nyaman, dan bebas dari segala bentuk tindakan kekerasan untuk semua anak di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memadukan metode studi literatur dan analisis kasus untuk mengkaji upaya meningkatkan efektivitas perlindungan hukum anak korban bullying di lingkungan sekolah. Studi literatur dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan artikel terkait untuk membangun kerangka teori, mengidentifikasi faktor penghambat, dan merumuskan upaya peningkatan efektivitas. Analisis kasus dilakukan untuk memberikan gambaran kondisi riil, menganalisis faktor penyebab dan dampak bullying, serta mengevaluasi efektivitas upaya perlindungan hukum dalam kasus-kasus yang diteliti. Data yang diperoleh dari studi literatur dan analisis kasus dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menginterpretasi pola-pola atau tema-tema yang muncul dari data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penghambat Efektivitas Implementasi Kebijakan

1. Rendahnya Kesadaran dan Pemahaman: Rendahnya kesadaran dan pemahaman tentang bullying di kalangan guru, orang tua, dan masyarakat umum dapat dihubungkan dengan Teori Social Learning (Bandura, 1977), yang menekankan bahwa individu belajar dari lingkungan sosial mereka. Penelitian oleh (Rahayu & Permana, 2019) menunjukkan bahwa pendidikan yang kurang memadai mengenai bullying berkontribusi pada tingginya angka kasus yang tidak teridentifikasi. Dalam survei yang dilakukan oleh Jakpat, sekitar 72,8% responden mengaku pernah mengalami bullying, dan 60% responden mengaku tidak mengetahui jenis-jenis bullying yang ada. Ini menunjukkan perlunya sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif.(Naurah, 2023)
2. Proses hukum yang panjang dan rumit menjadi hambatan bagi korban untuk mendapatkan keadilan. Teori Keadilan Restoratif (Zehr, 2003) menekankan pentingnya penanganan kasus yang transparan dan adil. Namun penelitian oleh (Jannah, 2018) menunjukkan bahwa kurangnya bukti dan saksi, serta ketakutan akan stigma, membuat banyak korban enggan melapor. Data dari Lembaga Perlindungan Anak menunjukkan bahwa hanya 30% dari kasus bullying yang dilaporkan ke pihak berwenang, mencerminkan kebutuhan mendesak untuk menciptakan mekanisme pelaporan yang lebih mudah dan aman.
3. Minimnya dukungan dan perlindungan bagi korban bullying di lingkungan sekolah memperburuk dampak bullying terhadap perkembangan anak. Teori Resilience (Masten, 2001), yang menunjukkan bahwa dukungan sosial dari lingkungan sekitar sangat mempengaruhi kemampuan anak untuk mengatasi trauma (Fernando, 2017) mencatat bahwa kurangnya akses terhadap layanan konseling dan rehabilitasi psikologis memperburuk dampak bullying terhadap perkembangan anak. Sebuah studi

menunjukkan bahwa sekolah yang menyediakan layanan konseling memiliki tingkat pemulihan yang lebih baik pada siswa yang menjadi korban bullying, dengan 70% dari mereka melaporkan peningkatan kesehatan mental setelah mendapatkan dukungan yang tepat.

4. Budaya Diam dan Stigma Negatif: Budaya diam dan stigma negatif terhadap korban bullying merupakan masalah serius yang menghambat pelaporan. Teori Stigma oleh (Goffman, 1963) menjelaskan bagaimana stigma dapat membuat individu merasa terasing dan enggan untuk meminta bantuan. Penelitian menunjukkan bahwa 80% korban bullying merasa malu dan takut untuk melapor, khawatir akan dianggap lemah atau disalahkan atas kejadian yang menimpa mereka. Oleh karena itu, penting untuk membangun lingkungan yang mendukung di mana korban merasa aman untuk berbicara.

B. Upaya Meningkatkan Efektivitas Perlindungan Hukum Anak Korban Bullying

1. Peningkatan Kesadaran dan Pemahaman: Sosialisasi dan edukasi tentang bullying harus digencarkan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk orang tua, guru, dan siswa. Sekolah perlu mengintegrasikan materi tentang bullying dalam kurikulum pendidikan. Penelitian oleh (Kristinawati & Pranoto, 2023) menunjukkan bahwa program pendidikan yang efektif dapat mengurangi insiden bullying hingga 40%. Oleh karena itu, penting untuk mengadakan seminar dan pelatihan bagi guru serta membangun komunikasi yang terbuka dengan orang tua.
2. Penguatan Penegakan Hukum: Aparat penegak hukum perlu memprioritaskan penanganan kasus bullying dengan mengedepankan prinsip keadilan dan kepentingan terbaik bagi anak. Diperlukan mekanisme pelaporan yang mudah, cepat, dan aman bagi korban. (Rukmana, 2022) menyarankan bahwa penegakan hukum yang responsif dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendorong lebih banyak korban untuk melapor. Dengan demikian, penerapan sanksi yang tegas bagi pelaku juga menjadi sangat penting untuk menciptakan efek jera.
3. Optimalisasi Peran Sekolah: Sekolah sebagai garda terdepan dalam pencegahan dan penanganan bullying perlu menerapkan kebijakan anti-bullying yang komprehensif. Ini mencakup menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman, serta menyediakan layanan konseling dan pendampingan bagi korban (Selian & Restya, 2024) mengungkapkan bahwa sekolah yang menerapkan kebijakan anti-bullying secara aktif mengalami penurunan insiden bullying hingga 50%.
4. Pemberian Kompensasi bagi Korban: Pemerintah perlu segera menerbitkan peraturan mengenai restitusi dan kompensasi bagi anak-anak yang menjadi korban tindak pidana, termasuk bullying, sesuai dengan amanat Undang-Undang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 59 yang mengatur tentang hak-hak anak korban. Kompensasi ini sangat penting untuk mendukung proses pemulihan dan memenuhi hak-hak korban. Diharapkan bahwa kompensasi yang tepat dapat membantu anak-anak korban bullying untuk kembali menjalani kehidupan normal dan mengembangkan potensi mereka.

C. Bentuk-bentuk Kompensasi bagi Anak Korban Bullying

Kompensasi bagi anak korban bullying dapat diberikan dalam berbagai bentuk, baik secara materiil maupun immateriil. Beberapa bentuk kompensasi yang dapat diberikan antara lain:

1. Bantuan Biaya Medis: Menanggung seluruh biaya pengobatan dan perawatan medis yang dibutuhkan korban akibat tindakan bullying, baik yang bersifat fisik maupun psikologis. Hal ini penting untuk memastikan bahwa korban mendapatkan perawatan yang layak dan dapat memulihkan kesehatan mereka secara optimal. Penelitian oleh (Damayanti et al., 2020) menunjukkan bahwa biaya pengobatan yang tinggi sering kali menjadi penghalang bagi korban untuk mendapatkan perawatan yang diperlukan, sehingga dukungan finansial sangat dibutuhkan.
2. Bantuan Psikologis: Memberikan akses layanan konseling dan rehabilitasi psikologis yang profesional dan berkelanjutan untuk memulihkan trauma dan kesehatan mental korban. Penelitian dalam jurnal "Dampak Bullying Terhadap Kesehatan Psikologis Siswa" oleh (Setiani & Hidayah, 2024) menunjukkan bahwa intervensi psikologis yang tepat dapat mengurangi gejala depresi dan kecemasan pada anak yang menjadi korban bullying. Dengan demikian, penting bagi pemerintah dan lembaga pendidikan untuk menyediakan layanan konseling yang mudah diakses oleh korban.

3. Dukungan Pendidikan: Memberikan bantuan biaya pendidikan, beasiswa, atau program pendampingan belajar untuk memastikan korban dapat melanjutkan pendidikannya tanpa hambatan. Penelitian oleh (Amir, 2024) menunjukkan bahwa dukungan pendidikan yang tepat dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan motivasi belajar dan kepercayaan diri anak korban bullying. Ini juga penting untuk mencegah putus sekolah yang sering terjadi akibat dampak bullying.
4. Jaminan Perlindungan: Memberikan jaminan perlindungan bagi korban dari segala bentuk ancaman, intimidasi, atau aksi balas dendam dari pelaku. Hal ini dapat mencakup pengaturan tempat duduk yang aman di sekolah, pemantauan yang lebih ketat di area yang rawan bullying, serta pelatihan bagi staf sekolah untuk menangani situasi bullying dengan efektif. Data dari Lembaga Perlindungan Anak menunjukkan bahwa lingkungan yang aman dapat meningkatkan rasa aman dan kepercayaan diri anak.
5. Pemulihan Nama Baik: Melakukan upaya pemulihan nama baik korban jika mengalami pencemaran nama baik akibat tindakan bullying. Ini penting untuk mengembalikan kepercayaan diri dan reputasi sosial korban. Penelitian oleh (Firatria, 2018) menunjukkan bahwa pemulihan nama baik dapat membantu anak untuk kembali berinteraksi dengan teman-teman sebaya dan mengurangi risiko isolasi sosial. Langkah-langkah ini dapat mencakup permohonan maaf publik dari pelaku atau dukungan dari sekolah untuk mengembalikan reputasi korban.

D. Analisis Kasus: Bullying Siswa SMP di Malang

Kasus bullying yang terjadi di Malang pada tahun 2020, di mana seorang siswa SMP menjadi korban kekerasan fisik oleh teman-temannya hingga harus menjalani amputasi jari, menjadi contoh nyata pentingnya peran lingkungan sekolah dan penerapan kebijakan perlindungan hukum secara efektif (“(Andi Hartik, 2020).

Siswa tersebut mengalami kekerasan fisik yang terus berulang, mengindikasikan adanya unsur bullying sistematis. Peristiwa ini, selain merugikan korban secara fisik, juga memberikan dampak psikologis yang serius, seperti trauma dan kecemasan. Kasus ini menyoroti kegagalan lingkungan sekolah dalam mengidentifikasi dan menghentikan perilaku bullying di tahap awal. Kegagalan ini bisa dikaitkan dengan Teori Social Learning (Bandura, 1977) yang menekankan bahwa individu, termasuk pelaku bullying, belajar dari lingkungan sosial mereka. Kurangnya contoh perilaku anti-bullying dan minimnya konsekuensi bagi pelaku mungkin membuat mereka menganggap bullying sebagai perilaku yang dapat diterima.

Secara hukum, kasus ini menunjukkan adanya kelemahan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Meskipun sekolah memiliki kewajiban untuk menjamin keselamatan siswa, proses penanganan kasus ini terkesan lamban dan tidak efektif. Hal ini mencerminkan perlunya evaluasi dan perbaikan dalam sistem penegakan hukum yang ada.

Beberapa faktor yang diduga menjadi penghambat dalam penanganan kasus ini antara lain budaya diam (culture of silence) yang masih kuat di masyarakat, minimnya dukungan psikologis, serta kurangnya mekanisme rehabilitasi bagi korban. Budaya diam ini, sesuai dengan Teori Stigma (Goffman, 1963), membuat korban merasa takut untuk melapor karena khawatir akan stigma negatif dan penghakiman sosial. Hal ini menambah kompleksitas penanganan kasus bullying di sekolah dan menunjukkan bahwa hanya mengandalkan kebijakan hukum tanpa dukungan sosial yang memadai tidaklah cukup.

Kasus bullying di Malang ini memberikan banyak pelajaran berharga bagi upaya pencegahan dan penanganan bullying di Indonesia. Untuk mencegah terulangnya kasus serupa, diperlukan langkah-langkah konkret, seperti:

1. Penerapan Program Pencegahan Bullying: Sekolah perlu menerapkan program pencegahan bullying yang terstruktur dan berkelanjutan, seperti program Roots Indonesia yang telah terbukti efektif dalam mengurangi insiden bullying. Program ini dapat mencakup pelatihan bagi guru dan siswa tentang cara mengenali, mencegah, dan menangani bullying, serta menciptakan budaya sekolah yang positif. Dengan melibatkan seluruh komunitas sekolah, termasuk orang tua, program ini dapat memperkuat kesadaran dan dukungan terhadap upaya pencegahan bullying.
2. Penguatan Penegakan Hukum: Pemerintah perlu menyederhanakan mekanisme pelaporan kasus bullying dan menjamin kerahasiaan identitas pelapor agar korban lebih berani melapor. Selain itu,

sanksi yang tegas dan adil bagi pelaku harus ditegakkan untuk menciptakan efek jera. Peningkatan pelatihan bagi aparat penegak hukum dan pihak sekolah dalam menangani kasus bullying juga sangat penting untuk memastikan bahwa setiap laporan ditangani dengan serius dan profesional.

3. Penyediaan Dukungan bagi Korban: Lembaga pendidikan dan pemerintah perlu menyediakan layanan konseling dan pendampingan psikologis gratis bagi korban bullying, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Dengan akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan mental, korban dapat mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan untuk memulihkan diri dari trauma yang dialami. Program dukungan ini juga harus mencakup pendidikan tentang cara mengatasi bullying dan membangun ketahanan mental.
4. Keterlibatan Orang Tua; Mendorong keterlibatan orang tua dalam mendukung anak-anak mereka untuk melaporkan bullying dan menciptakan lingkungan yang aman di rumah sangat penting. Sekolah dapat mengadakan workshop atau seminar untuk orang tua tentang cara mengenali tanda-tanda bullying dan mendiskusikan pentingnya komunikasi terbuka dengan anak-anak mereka.
5. Evaluasi dan Monitoring: Melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap kebijakan dan program pencegahan bullying di sekolah sangat penting untuk memastikan efektivitasnya. Dengan mengumpulkan data tentang insiden bullying dan respons yang diberikan, sekolah dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan menyesuaikan program mereka sesuai kebutuhan.

SIMPULAN

Upaya meningkatkan efektivitas perlindungan hukum anak korban bullying di lingkungan sekolah menghadapi berbagai tantangan. Studi literatur dan analisis kasus menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran dan pemahaman tentang bullying di kalangan warga sekolah, lemahnya penegakan hukum, minimnya dukungan bagi korban, dan budaya diam menjadi faktor penghambat utama. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis dan terpadu dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat. Peningkatan kesadaran dan pemahaman melalui program edukasi dan sosialisasi yang komprehensif, penguatan mekanisme pelaporan dan penanganan kasus bullying di sekolah, serta peningkatan dukungan dan perlindungan bagi korban merupakan langkah-langkah penting yang perlu diprioritaskan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis berharap dapat terus belajar dan mengembangkan ilmu yang telah diperoleh. Penelitian ini tidak terlepas dari bimbingan, masukan, dan arahan dari berbagai pihak. Dengan ini, penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang tulus kepada Bapak Asep Suherman, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing. Ucapan terima kasih disampaikan atas waktu, dukungan, bimbingan, dan motivasi yang telah diberikan dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyono, A., Adiyono, A., Irvan, I., & Rusanti, R. (2022). Peran Guru Dalam Mengatasi Perilaku Bullying. *Al-Madrasah: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 6(3), 649. <https://doi.org/10.35931/am.v6i3.1050>
- Amir, R. (2024). *EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN PENDIDIKAN DALAM*. 2(2), 40–46.
- Andi Hartik. (2020). *Diduga Jadi Korban Bully, Jari Siswa SMP di Malang Diamputasi*. Kompas. <https://regional.kompas.com/read/2020/02/05/13464811/diduga-jadi-korban-bully-jari-siswa-smp-di-malang-diamputasi>
- Bandura, A. (1977). *Social Learning Theory*. October, 12–29.
- Damayanti, S., Okta N. S., & Kesuma B. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Bullying di Sekolah. *Jurnal Rechtsens*, 9(2), 153–168.
- Fernando, R. E. (2017). Pendampingan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Bullying Oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa. ., 1–15.
- Firatria, S. U. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Yang Identitasnya Di Publikasikan*.
- Jannah, R. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Oleh Anak Pelaku Bullying. *Lex Crimen*, 7(3).
- KPAI R.N. (2023). *Data Kasus Perlindungan Anak dari Pengaduan ke KPAI Tahun 2023*. BANK DATA PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA. <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-dari-pengaduan-ke-kpai-tahun-2023>
- Kristinawati, V. P., & Pranoto, E. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Bullying Di Sekolah. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 2(1), 241–259.
- Kumpulainen, K., & Räsänen, E. (2000). Children involved in bullying at elementary school age: their psychiatric symptoms and deviance in adolescence: An epidemiological sample. *Child Abuse & Neglect*, 24(12), 1567–1577. [https://doi.org/10.1016/S0145-2134\(00\)00210-6](https://doi.org/10.1016/S0145-2134(00)00210-6)

- Lestari, W. S. (2016). Analisis faktor-faktor penyebab bullying di kalangan peserta didik (studi kasus pada siswa smkn 2 kota tangerang selatan). *ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB BULLYING DI KALANGAN PESERTA DIDIK Windy*, 3(2), 147–157. <https://doi.org/10.15408/sd.v3i2.4385>. Permalink/DOI
- Masten, A. S. (2001). Ordinary magic: Resilience processes in development. *American Psychologist*, 56(3), 227–238. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.56.3.227>
- Naurah, N. (2023). *Kekerasan Verbal Jadi Jenis Bullying yang Paling Banyak Dialami Masyarakat*. GoodStats. <https://goodstats.id/article/kekerasan-verbal-jadi-jenis-bullying-yang-paling-banyak-dialami-masyarakat-rkXuT>
- Rahayu, B. A., & Permana, I. (2019). Bullying di Sekolah : Kurangnya Empati Pelaku Bullying dan Pencegahan. *Jurnal Keperawatan Jiwa*, 7(3), 237. <https://doi.org/10.26714/jkj.7.3.2019.237-246>
- Rukmana, V. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Korban dan Pelaku Bullying Anak di Bawah Umur. *Jurnal Education and Development*, 10(2), 78–83.
- rving Goffman. (1963). *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity*. Prentice Hall.
- Selian, S. N., & Restya, W. P. D. (2024). Peran Kepala Sekolah dalam Mengatasi Bullying di Sekolah. *Ideguru: Jurnal Karya Ilmiah Guru*, 9(2), 531–539. <https://doi.org/10.51169/ideguru.v9i2.751>
- Setiani, A. P., & Hidayah, L. N. (2024). Dampak bullying terhadap kesehatan psikologis siswa. *Liberosis: Jurnal Psikologi Dan Bimbingan Konseling*, 2(1), 41–50.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pub. L. No. 23 (2002). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/44473/uu-no-23-tahun-2002>
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pub. L. No. 35 (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/Uu-No-35-Tahun-2014>
- Zehr, H. (2003). the Little Book of. *The Little Book of Restorative Justice*, 96.